

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGGUNAKAN MODEL CIPP

Karisadini

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Karisadini

E-mail: karisadn@gmail.com

Abstract: *Correctional institutions serve as rehabilitation centers offering educational programs, including self-reliance development for inmates. This study aims to evaluate the effectiveness of the self-reliance development program at the Women's Correctional Institution Class IIA Tangerang using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Data were collected through interviews with structural officials, staff, and active inmate participants, as well as document analysis. The findings indicate that the program has been implemented effectively, supported by adequate facilities and external collaborations. However, improvements are needed in human resources, infrastructure optimization, and long-term monitoring. This evaluation is expected to support policy development for more adaptive and sustainable rehabilitation efforts.*

Keywords: *CIPP Evaluation Model, Correctional Institution, Effectiveness, Self-Reliance Development Program*

Abstrak: *Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai institusi rehabilitasi yang menyelenggarakan program pembinaan, termasuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap pejabat struktural, staf pelaksana, dan warga binaan aktif, serta melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan cukup efektif, didukung oleh fasilitas memadai dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti penambahan sumber daya manusia, optimalisasi infrastruktur, serta penguatan monitoring jangka panjang. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pembinaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.*

Kata kunci: *Evaluasi CIPP, Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kemandirian*

1. PENDAHULUAN

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) sering kali mengalami tantangan yang signifikan dalam proses reintegrasi sosial terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Stigma negatif serta kurangnya kepercayaan masyarakat dianggap sebagai faktor utama yang menghalangi mereka untuk mencapai kemandirian. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurangnya modal, hingga sempitnya jejaring sosial yang dimiliki juga merupakan faktor yang dianggap mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah bebas (Ciptono et al., 2023). Hal ini didukung oleh penelitian (Cooney, 2012) yang menyatakan bahwa pengangguran setelah bebas merupakan permasalahan utama bagi para mantan warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya akan disebut Lapas, tidak hanya berfungsi sebagai institusi dimana warga binaan menetap selama masa hukumannya, namun juga berperan sebagai institusi pendidikan (Khamdan & Setiawati, 2024). Peran Lapas sebagai institusi pendidikan diwujudkan melalui program pembinaan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan membantu menyadarkan para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pembinaan yang dilakukan di Lapas, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan membentuk watak dan mental warga binaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan fisik, maupun program kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun pembinaan kemandirian bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memulihkan aspek kehidupannya saat kembali ke masyarakat.

Sampai dengan bulan September 2024, tercatat sebanyak 206.938 warga binaan di seluruh Indonesia, dengan 10.074 diantaranya adalah perempuan (SDP Publik, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pembinaan terhadap warga binaan di Lapas dapat digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan, maupun kriteria lainnya. Selanjutnya, pada Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pembinaan warga binaan

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

perempuan dilaksanakan di Lapas Perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa warga binaan perempuan memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda dengan warga binaan laki-laki, seperti isu-isu terkait reproduksi seperti menstruasi dan kehamilan hingga kondisi psikologis warga binaan perempuan yang cenderung lebih rentan terhadap stress (Arviani et al., 2015; Hidayati & Sutini, 2017)

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang (LPP Tangerang) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten. LPP Tangerang memiliki kapasitas sebanyak 250 orang, dengan jumlah penghuni sebanyak 230 orang warga binaan dan 2 orang anak bawaan per tanggal 30 Agustus 2024. Dalam perannya melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pembinaan dan perawatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan khusus perempuan, LPP Tangerang memiliki cukup banyak variasi program pembinaan kemandirian yang diampu oleh bagian/seksi Kegiatan Kerja. Beberapa program pembinaan kemandirian yang aktif diikuti warga binaan diantaranya tata boga, salon, penjahitan, kreasi sulam benang, sulam pita, rajut, kerajinan batik, kerudung lukis, perikanan, hingga laundry.

Program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lapas seringkali mengalami kendala dalam prakteknya. Kendala ini dapat terjadi akibat adanya regulasi, fasilitas yang tidak memadai, pembinaan yang tidak komprehensif, sarana dan prasarana yang tidak mendukung serta kurangnya ketertarikan warga binaan terhadap program pembinaan (Ekaputra & Santiago, 2020). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dirasa penting untuk memastikan program berjalan efektif, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan menyusun langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di masa depan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rama et al. (2023) yang menyatakan bahwa evaluasi suatu program dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana program tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk kemudian digunakan untuk melakukan tindak lanjut atau pengambilan keputusan.

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode ini dapat memberikan gambaran lengkap mengenai

konteks pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan, proses implementasi, serta hasil yang telah dicapai. Selain itu, kelebihan CIPP adalah sifatnya yang komprehensif, dimana tidak hanya menitikberatkan pada hasil namun seluruh aspek yang dijalankan pada suatu program (Hakan & Seval, 2011). CIPP pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran, namun beberapa penelitian terdahulu telah berhasil mengimplementasikan metode ini untuk melakukan evaluasi program pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, seperti evaluasi program pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (Harimurti & Santoso, 2023; Zulinto et al., 2021), evaluasi program pembinaan pada Lapas Perempuan (Rakhmadi et al., 2023), evaluasi program deradikalisasi narapidana terorisme (Isnanto et al., 2020), hingga evaluasi program skrining penyakit infeksi menular seksual di Lembaga Pemasyarakatan (Alfitri et al., 2018).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan metode analisis CIPP pada latar Lembaga Pemasyarakatan masih terbatas, terutama yang membahas mengenai pembinaan kemandirian. Oleh karena itu, penelitian mengenai evaluasi program pembinaan kemandirian dengan menggunakan model CIPP sebagai metode analisis dirasa perlu untuk dilakukan.

Pelaksanaan Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan di Lapas dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

a) Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dilakukan di Lapas, dan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidana. Adapun pembinaan tahap awal meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

b) Tahap Lanjutan

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi (1) tahap lanjutan pertama, yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidana, dan (2) tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c) Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan oleh Bapas, dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi perencanaan dan pelaksanaan program integrasi, serta pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Evaluasi CIPP

Evaluasi program merupakan sebuah proses untuk menguji fakta guna mendukung pengambilan keputusan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan program berhasil diwujudkan. Evaluasi program dilaksanakan melalui perencanaan yang matang serta pengumpulan data yang akurat, yang kemudian memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan langkah selanjutnya terkait program tersebut (Mahmudi, 2011). Metode evaluasi CIPP merupakan metode evaluasi dengan pendekatan manajemen program. CIPP pertama kali dipopulerkan oleh Stufflebeam pada tahun 1966 dengan prinsip *to improve*, atau pelaksanaan evaluasi dalam rangka peningkatan atau pengembangan program. Hasil evaluasi dengan metode CIPP dapat digunakan sebagai pertimbangan pemimpin maupun staf pelaksana dalam rangka pengambilan keputusan terkait program (Bhakti et al., 2022).

Metode ini terdiri dari empat aspek, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk (Zhang et al., 2011). Evaluasi konteks melihat apakah prioritas dan tujuan dari program telah sesuai dengan tujuan utama organisasi. Evaluasi input bertujuan untuk menganalisis kesempatan serta sumberdaya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Sementara,

evaluasi proses melakukan analisis mengenai implementasi program yang telah dilaksanakan. Aspek terakhir, yaitu evaluasi produk menganalisis hasil akhir atau pencapaian program yang dibuat (Mahmudi, 2011; Suryana et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP dan pendekatan studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara kepada tiga orang pejabat struktural bagian Kegiatan Kerja (Giatja) yang terdiri dari satu orang Kepala Seksi Kegiatan Kerja serta dua orang Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, yaitu Subseksi Bimbingan Pengelolaan Hasil Kerja dan Subseksi Sarana Kerja. Selain itu, untuk memperluas perspektif penulis dalam penelitian, dilakukan juga wawancara kepada warga binaan pemasyarakatan yang aktif mengikuti program Kegiatan Kerja di LPP Tangerang. Sementara, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui studi pustaka, baik dari buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Evaluasi program pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dilakukan berdasarkan kepada peraturan pemerintah yang masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan acuan tersebut, indikator dari metode CIPP yang dilakukan untuk melakukan evaluasi pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tangerang dapat dilihat pada Tabel 1.

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG
MENGUNAKAN MODEL CIPP

**Tabel 1. Indikator evaluasi program pembinaan kemandirian
dengan metode CIPP**

Aspek CIPP	Indikator
Konteks	Latar belakang pelaksanaan program pembinaan kemandirian
	Tujuan dan prioritas pelaksanaan program pembinaan kemandirian
Input	Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program pembinaan kemandirian
	Peran pejabat struktural dan staf giatja dalam penyelenggaraan pelaksanaan program pembinaan kemandirian
Proses	Proses pelaksanaan program pembinaan kemandirian
	Keterlibatan warga binaan pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian
	Kendala yang dialami dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian
Produk	Pencapaian program pembinaan kemandirian

Sumber: Data Primer diolah, 2024

3. HASIL PENELITIAN

Evaluasi Konteks

Pada aspek evaluasi konteks, dilakukan analisis mengenai situasi serta latar belakang diselenggarakannya program pembinaan kemandirian pada LPP Tangerang. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program, kebijakan yang mendukung penyelenggaraan program, serta visi dan misi institusi (Warju, 2016) Program pembinaan kemandirian yang diselenggarakan di LPP Tangerang dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menegaskan pentingnya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Bentuk pembinaan kemandirian yang diberikan dapat berupa pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, serta pengembangan minat dan bakat. Hal ini juga yang menjadi prioritas utama dari program pembinaan kemandirian pada LPP Tangerang,

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

yaitu terlaksananya program pembinaan kemandirian dengan baik, sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang sendiri memiliki tujuan utama untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan pengelolaan usaha mandiri. Adanya pembekalan tersebut diharapkan dapat membentuk warga binaan sebagai warga negara yang mandiri, berdaya saing, serta tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat 1 Permenkumham Nomor 53 Tahun 2016, dimana tujuan kegiatan pembinaan kemandirian, khususnya dalam bentuk industri, adalah untuk mempersiapkan warga binaan untuk menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional.

Pembinaan kemandirian yang terdapat di LPP Tangerang sampai dengan Agustus 2024 berjumlah sepuluh kegiatan, yaitu tata boga, salon, penjahitan, kreasi sulam benang, sulam pita, kerajinan rajut, batik, kerudung lukis, tambak ikan, dan laundry. Pada umumnya, pembinaan kemandirian yang ada di Lapas berupa kegiatan manufaktur, jasa, maupun agrobisnis (perikanan dan perkebunan). Namun, di LPP Tangerang, program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan menyesuaikan pada gender warga binaan yang dibina, dimana seluruhnya adalah perempuan, minat dan bakat warga binaan, serta peluang usaha dari kegiatan pembinaan tersebut.

Evaluasi Input

Aspek evaluasi input menganalisis penggunaan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan program agar tujuan program dapat tercapai (Warju, 2016). Analisis yang dilakukan mencakup ketersediaan sarana dan prasarana program pembinaan kemandirian. Pada tahun 2024, Seksi Kegiatan Kerja (Giatja) memiliki anggaran DIPA yang diberikan dalam bentuk pelatihan bersertifikat guna meningkatkan keterampilan dan bakat warga binaan. Terdapat dua jenis pelatihan yang diberikan, yaitu yang sifatnya insidental dan rutin, dengan berbagai tujuan, mulai dari peningkatan keterampilan, penguasaan keahlian baru, pemasaran produk, hingga peningkatan kualitas produk. Pelatihan yang dilakukan pada umumnya bekerja sama

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

dengan pihak ketiga, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi di bidang usaha tertentu, dengan menyediakan instruktur yang ahli di bidangnya. Hal ini bertujuan agar warga binaan tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, namun juga pemahaman tentang pengelolaan usaha sehingga siap mengembangkan usaha mandiri setelah bebas. Berdasarkan observasi, pelatihan yang dilakukan oleh Seksi Giatja relevan dengan kebutuhan warga binaan, karena warga binaan dapat memilih pelatihan yang ingin diikuti sesuai minat bakatnya. Pelatihan ini juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil produksi warga binaan. Selain digunakan untuk melakukan pelatihan, anggaran yang dimiliki juga digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan kemandirian.

Terkait dengan input berupa sumber daya manusia, pada Seksi Giatja terdiri atas tiga orang pejabat struktural dan dua orang staf. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, jumlah ini dirasa belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Masih terdapat beban kerja berlebih, terutama dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan kemandirian. Selain itu, Dari sisi infrastruktur, LPP Tangerang selaku pelaksana program, telah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung program pembinaan kemandirian. Fasilitas yang disediakan berupa Bengkel Kerja, yang merupakan tempat warga binaan melakukan sebagian besar kegiatan. Selain itu, terdapat SAE (Sarana Edukasi dan Asimilasi) untuk kegiatan salon dan laundry. Warga binaan dapat melakukan praktik kerja dengan konsumen dari masyarakat sekitar. LPP Tangerang juga menyediakan alat dan bahan produksi sesuai dengan kebutuhan setiap kegiatan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan di Lapas, disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, terdapat harapan untuk bisa memperluas Bengkel Kerja untuk menampung lebih banyak warga binaan, membuat galeri untuk hasil kerajinan jahit, sulam pita, sulam benang, dan rajut, serta mengembangkan Sarana Edukasi dan Asimilasi yang lebih strategis untuk memasarkan produk hasil karya warga binaan. Berdasarkan hasil observasi lapang,

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

pihak LPP Tangerang telah berusaha memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini memberikan dampak positif, karena membiasakan warga binaan untuk dapat bekerja dengan keterbatasan, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam menjalankan usaha.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses berfokus pada bagaimana program dilaksanakan serta sejauh mana kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Adapun beberapa hal yang dijadikan indikator evaluasi adalah proses pembinaan kemandirian, peran pejabat struktural serta staf Giatja dalam pelaksanaan program pembinaan, partisipasi warga binaan, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan. Proses pelaksanaan program pembinaan kemandirian diawali dengan assessment minat dan bakat yang dilakukan oleh Seksi Giatja. Setelah itu, dilakukan transfer knowledge oleh warga binaan yang sudah mahir kepada warga binaan baru sesuai dengan jenis kegiatan yang dipilih. Selanjutnya, nama-nama warga binaan yang telah memenuhi syarat akan diseleksi, kemudian diajukan untuk sidang TPP dan pembuatan SK, baru kemudian dapat dilanjutkan untuk melakukan kegiatan produksi. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pengelolaan dan pemasaran produk hasil kegiatan pembinaan kemandirian oleh Seksi Giatja.

Pejabat struktural dan staf Giatja memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian, di mana masing-masing pejabat memiliki tanggung jawab untuk memantau kegiatan pembinaan yang berbeda, sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kelancaran program pembinaan, rapat rutin baik formal maupun informal dilakukan secara berkala guna membahas berbagai kendala, mengevaluasi kinerja petugas, menilai performa kegiatan, serta melakukan pendelegasian tugas. Dalam upaya monitoring dan evaluasi, setiap bulan dilakukan inventarisasi terhadap produk yang dihasilkan oleh warga binaan, modal yang digunakan setiap kegiatan, hasil penjualan, jumlah PNBP yang disetor, serta premi yang dibayarkan kepada warga binaan.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa hasil pembinaan menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Giatja secara rutin melakukan penyetoran PNBP dengan target Rp. 12.000.000 per tahun atau Rp. 1.000.000 setiap bulannya. Pelaporan hasil kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin dilaporkan melalui aplikasi Giatjasi. Selain itu, seksi Giatja juga senantiasa memberikan terobosan untuk menunjukkan kepada masyarakat bentuk keberhasilan pembinaan kemandirian yang dilakukan sekaligus untuk menghapus stigma negatif tentang Lapas dan warga binaan, salah satunya melalui kegiatan Berbi Kreatif atau Berbagi Ilmu Keterampilan Produktif. Kegiatan ini merupakan transfer knowledge dari warga binaan kepada masyarakat, di mana warga binaan yang dianggap sudah mahir akan dijadikan tutor.

Partisipasi warga binaan dalam mengikuti kegiatan yang ada cukup bervariasi. Sebagian warga binaan telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan peningkatan keterampilan dan produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Namun, tidak semua warga binaan terlibat secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara, motivasi warga binaan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Beberapa warga binaan terlibat karena ingin belajar dan meningkatkan keterampilan, namun ada juga yang terlibat hanya untuk memenuhi syarat administratif atau mengisi waktu luang. Selain itu latar belakang warga binaan yang beragam, di mana sebagian besar tidak terbiasa dengan rutinitas kerja menyebabkan partisipasi mereka menjadi kurang optimal. Kondisi ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih personal dalam memotivasi dan membimbing warga binaan agar dapat berpartisipasi secara konsisten. Kendala lainnya adalah belum terdapat tolok ukur keberhasilan untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya di Seksi Giatja, menjadi tantangan tersendiri. idealnya setiap kegiatan pembinaan kemandirian diawasi oleh satu petugas/staf untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

Evaluasi Produk (Hasil)

Evaluasi produk dalam metode CIPP bertujuan untuk menilai sejauh mana pembinaan kemandirian di LPP Tangerang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dampak jangka panjangnya terhadap warga binaan. Program pembinaan kemandirian

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif, baik dari sisi peningkatan keterampilan maupun sikap dan perilaku warga binaan. Indikator keberhasilan program ini mencakup peningkatan keterampilan warga binaan, kesiapan warga binaan untuk mengelola usaha mandiri setelah bebas, serta penurunan angka residivisme.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, sebagian besar warga binaan telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas yang dapat bersaing di pasar, sebagaimana dibuktikan dengan pemberian hak cipta pada dua produk unggulan, yaitu Tas Sherny dan Batik Zahara. Selain itu, produk hasil kegiatan Tata Boga juga telah memiliki sertifikat Halal, sehingga lebih mudah untuk dipasarkan. Hal ini menunjukkan bahwa program bimbingan kemandirian berhasil dalam memberikan keterampilan praktis yang bisa digunakan sebagai sumber penghasilan bagi warga binaan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar warga binaan memiliki keinginan untuk membuka usaha setelah bebas, menunjukkan kesiapan mereka untuk berwirausaha. Dampak jangka panjang yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan kepercayaan diri warga binaan, yang berkontribusi pada penurunan risiko mereka untuk kembali terlibat dalam tindak kriminal setelah bebas (residivis).

Sesuai Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah, dimana warga binaan dapat memperoleh upah atau premi dari pekerjaan yang dilakukan. Seksi Giatja LPP Tangerang berkomitmen untuk memberikan premi berdasarkan hasil kerja atau jumlah produksi, meskipun produk tersebut belum terjual, sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan warga binaan.

4. PEMBAHASAN

Analisis implementasi program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Tangerang telah dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pada aspek konteks, tujuan program

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG MENGUNAKAN MODEL CIPP

telah selaras dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan kemandirian untuk mempersiapkan warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah bebas. Pada aspek input, fasilitas yang disediakan, seperti bengkel kerja, sarana asimilasi dan edukasi (SAE), serta alat dan bahan produksi, dinilai sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Selain itu, pelatihan keterampilan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan instruktur ahli, memastikan warga binaan mendapatkan keterampilan teknis yang relevan serta pengetahuan tentang pengelolaan usaha. Namun, terdapat kekurangan pada sumber daya manusia, di mana keterbatasan jumlah staf menjadi tantangan utama dalam melaksanakan program pembinaan.

Pada aspek proses, program pembinaan kemandirian telah berjalan sesuai rencana dan melibatkan warga binaan secara aktif, meskipun tingkat partisipasi bervariasi. Rendahnya motivasi dan latar belakang warga binaan yang beragam menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal untuk meningkatkan motivasi warga binaan dalam berpartisipasi. Selain itu, perlu dikembangkan tolok ukur keberhasilan kegiatan yang lebih konkret sehingga baik pejabat struktural maupun staf bagian Kegiatan Kerja (Giatja) dapat mengevaluasi capaian program dan menyusun strategi pengembangan di masa mendatang. Selanjutnya, dari aspek hasil, program ini telah memberikan dampak positif terhadap keterampilan warga binaan. Produk unggulan seperti tas dan batik telah memperoleh hak cipta, yang menunjukkan keberhasilan program dalam menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing. Beberapa warga binaan juga telah menunjukkan keinginan untuk memulai usaha mandiri setelah bebas.

5. KESIMPULAN

Program pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Tangerang telah berjalan secara efektif berdasarkan model evaluasi CIPP. Keberhasilan program terlihat dari keberadaan pelatihan bersertifikat, hasil produksi berkualitas, serta partisipasi warga binaan dalam kegiatan produktif. Meski demikian, tantangan seperti

keterbatasan SDM dan infrastruktur masih perlu dibenahi. Rekomendasi peningkatan mencakup penambahan staf Giatja, pengembangan fasilitas Bengkel Kerja dan SAE, serta penerapan sistem monitoring pasca-bebas untuk menilai dampak jangka panjang terhadap reintegrasi sosial dan pengurangan residivisme.

6. REFERENSI

- Alfitri, R., Demartoto, A., & Pamungkasari, E. P. (2018). Analisis Konteks dalam CIPP (Context, Input, Process, Product) pada Program Skrining Infeksi Menular Seksual dengan Voluntary Counselling and Testing bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Kota Malang. *Jurnal SIKLUS*, 7(1), 257–262.
- Arviani, C. N., Fatony, A., Aditanyo, A., Valerian, D., Try Widigda, D., & Paladina, K. M. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 3.
- Bhakti, Y. B., Tola, B., & Triana, D. D. (2022). AITPO (Antecedent, Input, Product, Outcomes): Mixed Model Evaluasi CIPP dan Countenance sebagai Pendekatan Evaluasi Program Kampus Mengajar. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 3, 11–24.
- Ciptono, W. S., Anggadwita, G., & Indarti, N. (2023). Examining prison entrepreneurship programs, self-efficacy and entrepreneurial resilience as drivers for prisoners' entrepreneurial intentions. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 29(2), 408–432. <https://doi.org/10.1108/IJEER-06-2022-0550>
- Cooney, T. M. (2012). Reducing Recidivism through Entrepreneurship Programmes in Prisons. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 13(2), 125–133. <https://doi.org/10.5367/ijei.2012.0074>
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 431–444. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Hakan, K., & Seval, F. (2011). CIPP evaluation model scale: Development, reliability and validity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 15, 592–599. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.146>
- Harimurti, E., Rugaiyah, & Santoso, B. (2023). Evaluation of the Equality Education Program at LPKA Class II Jakarta. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 3(4), 785–805.
- Hidayati, N. O., & Sutini, T. (2017). Gambaran Harga Diri Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan X Bandung. *Jurnal Keperawatan BSI*, 5(1), 1–7.
- Isnanto, S. H., Akbar, M., & Tunas, B. (2020). Deradicalization of Terrorism Prisoner: Evaluation of The Terrorism Client Guidance Program at the Surakarta

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPUAN TANGERANG
MENGUNAKAN MODEL CIPP

- Correctional Facility. *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 4(2), 96–113. <https://doi.org/10.21009/ijhcm.04.02.09>
- Khamdan, M., & Setiawati, R. (2024). Transformasi Lembaga Pemasyarakatan Industri Melalui Penguatan Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana. *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, 8(2), 1957–1967. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.21782>
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, 6(1).
- Rakhmadi, E. P., Suyeno, & Sekarsari, R. W. (2023). Evaluasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(12), 46–54.
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.29210/30032976000>
- Suryana, D., Husna, A., & Mahyuddin, N. (2023). CIPP Evaluation Model: Analysis of Education Implementation in PAUD Based on Government Policy on Implementation of Learning During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4386–4396. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.3722>
- Warju. (2016). Innovation of Vocational Technology Education Educational Program Evaluation using CIPP Model. *Innovation of Vocational Technology Education (INVOTEC)*, 1(7), 36–42.
- Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs Introduction and Review of Literature. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15(4).
- Zulinto, A., Hamzah, S., & Hadiwinarto, H. (2021). Evaluation of the fulfillment of educational rights for children in conflict with the law through the filial school program. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 408. <https://doi.org/10.29210/020211180>